

DIUSULKAN SEJAK 16 TAHUN LALU, JEMBATAN KARANGSAMBUNG DI BAE KUDUS AKHIRNYA BAKAL DIPERBAIKI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2024/03/4592ef34-74aa-46a0-8c5e-7fa8b0f43388.jpeg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Jembatan Karangsembung yang berada di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus akhirnya akan dibangun ulang. Setelah diusulkan sejak tahun 2008 atau 16 tahun yang lalu.

Hal itu diberitakan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M Hasan Chabibie kepada awak media, belum lama ini. Jembatan kuno peninggalan Belanda itu rencananya akan dibangun ulang akhir Tahun 2024 ini.

Pj Bupati mengatakan bahwa jembatan tersebut sudah berulang kali diusulkan. Namun belum kunjung terealisasi sampai berganti-ganti kepala daerah. Padahal, kondisi jembatan sudah selayaknya mendapatkan sentuhan perbaikan

Kemudian ketika ada momen Hasan Chabibie bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kesempatan itu pun dimanfaatkannya untuk mengusulkan pembangunan ulang jembatan Karangsembung.

Komunikasi itu pun akhirnya membuahkan hasil. Kata Hasan, Menteri PUPR menyetujui pembangunan ulang Jembatan Karangsembung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Pj Bupati mengatakan bahwa jembatan tersebut sudah berulang kali diusulkan. Namun belum kunjung terealisasi sampai berganti-ganti kepala daerah. Padahal, kondisi jembatan sudah selayaknya mendapatkan sentuhan perbaikan.

Kemudian ketika ada momen Hasan Chabibie bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kesempatan itu pun dimanfaatkannya untuk mengusulkan pembangunan ulang jembatan Karangsembung.

Komunikasi itu pun akhirnya membuahkan hasil. Kata Hasan, Menteri PUPR menyetujui pembangunan ulang Jembatan Karangsembung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Hal itu pun langsung dikomunikasikan Hasan dengan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Rencananya, pembangunan ulang Jembatan Karangsembung akan menelan anggaran sekira 40 miliar dengan panjang jembaran sekira 80 meter.

“Saat ini PUPR masih memproses dokumennya. Inshaallah kalau tidak ada arang melintang, tahun 2024 akhir jembatan yang awal lebarnya 3 meter, kita jadikan 7 meter, sehingga cukup untuk mobil simpangan,” jelas Hasan.

Dengan perbaikan di Jembatan Karangsembung, Pj Bupati Hasan berharap, masyarakat mampu merasakan manfaatnya.

“Mohon doanya betul, semoga program ini bisa kita amankan dan di tahun 2024 ini bisa terlaksana,” pinta Hasan.

Selain perbaikan Jembatan Karangsembung, Pemkab Kudus juga berencana melakukan perbaikan sepanjang jalur Jalan R Agil Kusumadya, Kudus. Rencana itu pun diharapkan bisa terlaksana di tahun 2024 ini.

“Inshaallah, dua aktivitas tadi, arahan dari Pak Basuki mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kudus secara keseluruhan,” tegas Hasan. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/diusulkan-sejak-16-tahun-lalu-jembatan-karangsembung-di-bae-kudus-akhirnya-bakal-diperbaiki-tahun-ini/>, “Diusulkan Sejak 16 Tahun Lalu, Jembatan Karangsembung di Bae Kudus Akhirnya Bakal Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 11 Maret 2024.
2. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/03/13/612806/pupr-bakal-gelontorkan-rp40-m-untuk-renovasi-jembatan-tua-di-kudus>, “PUPR Bakal Gelontorkan Rp40 M untuk Renovasi Jembatan Tua di Kudus”, tanggal 13 Maret 2024.
3. <https://indonesia.shafaqna.com/ID/AL/6687922>, “Bupati sebut Kementerian PUPR biayai bangun Jembatan Karangsembung”, tanggal 9 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer